

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia bertumbuh dengan pesat di era globalisasi saat ini yang didukung oleh sistem informasi dan komunikasi yang sangat baik sehingga menyebabkan perekonomian tidak mengenal adanya batasan negara. Transaksi perdagangan baik berupa barang, jasa, dan modal kini tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, melainkan dapat dilakukan antar negara dengan mudah. Perkembangan tersebut mengakibatkan perusahaan nasional berubah menjadi perusahaan multinasional dengan memiliki anak perusahaan, cabang, dan perwakilan usaha di berbagai negara untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023).

Adanya perusahaan multinasional ditandai dengan banyaknya Penanaman Modal Asing (PMA). Kementerian investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa realisasi PMA di Indonesia sebesar US\$ 45,6 Miliar atau Rp 654,4 triliun pada 2022 atau setara dengan 54,2% dari total investasi ke dalam negeri yang sebesar Rp 1.207,2 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sebesar Rp 552,8 triliun atau setara dengan 45,8% (nswi.bkpm.go.id, 2023).

Perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation* (MNC) memiliki kebebasan dalam memperluas aktivitas bisnisnya di seluruh dunia

dengan penanaman modal asing serta menambah nilai entitas dari kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara. Berbagai sektor perusahaan di Indonesia telah banyak diminati oleh negara asing untuk berinvestasi, salah satunya seperti perusahaan pertambangan sebagai salah satu sektor dengan hasil pendapatan terbesar di Indonesia (Iqbal et al., 2023).

Permasalahan bisnis tentu dimiliki oleh perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Salah satu masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan multinasional yaitu adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara, serta harga penjualan yang sulit ditentukan untuk pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan multinasional melakukan penentuan harga transfer atau dikenal dengan *transfer pricing* (Makhmudah & Djohar, 2023).

Transfer pricing merupakan harga transfer kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berada di berbagai negara atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud (Karisman et al., 2023). Menurut Lestari et al., (2021), praktik *transfer pricing* dilakukan antara perusahaan dalam satu grup dengan cara memperkecil harga jual dan memperbesar harga beli serta memindahkan laba yang diperoleh kepada grup yang berada di negara lain yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga perusahaan akan semakin besar kemungkinan melakukan *transfer pricing* jika tarif pajak suatu negara semakin tinggi.

Tujuan awal *transfer pricing* adalah untuk penilaian kinerja antar divisi perusahaan, mengawasi anak atau cabang perusahaan, dan mengurangi risiko moneter. Namun kini berubah sebagai salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Harjo, 2023). Menurut Widyastuti et al., (2018), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penghindaran pajak dianggap legal karena dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan, namun dengan hanya memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yang ada. Peluang penghindaran pajak dapat terjadi karena perkembangan undang-undang tidak sama dengan kecepatan globalisasi yang dapat memberikan kebebasan kepada perusahaan multinasional dalam upaya agresivitas kebijakan pajak mereka (Mayer & Gendron, 2022). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan *transfer pricing* mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya menjadi pendapatan negara untuk membiayai berbagai pengeluaran untuk pembangunan dan kepentingan negara.

Organization for Economic and Development (OECD) mencatat jumlah sengketa *transfer pricing* meningkat pada tahun 2018 sebesar 20% (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023). Berbagai kasus ditemukan pada perusahaan multinasional yang melakukan praktik *transfer pricing*. Salah satunya adalah yang terjadi pada perusahaan multinasional Indonesia di bidang pertambangan batu bara yaitu PT Adaro Energy Tbk dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Service International Pte Ltd. Perusahaan ini melakukan praktik *transfer pricing* dengan menjual produk batu baranya ke perusahaan afiliasi

dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Selanjutnya, perusahaan terafiliasi tersebut menjual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi sesuai harga pasar internasional. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara. Praktik transfer pricing ini terungkap dengan adanya kecurigaan pada laporan keuangan yang menghasilkan bahwa PT Adaro Energy Tbk mengalami kerugian \$60 per ton sedangkan perusahaan afiliasinya mengalami keuntungan (Pohan, 2018).

Akibat dari tindakan kecurangan tersebut, berdasarkan laporan *Global Witness* diketahui sejak 2009-2017 PT Adaro membayar pajak US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Asmara, 2019). PT Adaro Energy Tbk adalah suatu entitas yang sudah *go public* yang telah mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia. Menurut Maidani et al., (2022), perusahaan yang telah *go public* cenderung melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan jika dibandingkan dengan perusahaan yang belum *go public* yang bertujuan untuk memperoleh keputusan yang diinginkan salah satunya adalah meminimalisir beban pajak yang ditanggung.

Perusahaan pertambangan telah menjadi perhatian khusus dalam perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dalam konferensi APBN pada 25 Oktober 2022 mengungkapkan bahwa perusahaan pertambangan mengalami kenaikan harga komoditas yang cukup signifikan, sehingga Dirjen Pajak mengawasi pembayaran sektor-sektor yang menonjol salah satunya adalah perusahaan pertambangan (Maulana, 2022). Perusahaan pertambangan juga rawan manipulasi *transfer pricing* dan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang sebesar Rp 15,9 triliun per tahun (Novriansa, 2019).

Pada dasarnya tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin. Namun, semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin besar. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan *transfer pricing* sebagai salah satu cara dalam rekayasa laba perusahaan menjadi rendah agar meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur beban pajak perusahaan adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian Hertanto et al., (2023), menunjukkan bahwa ETR berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Baiti & Suryani (2020) serta Rosmawati & Ginting (2022), bahwa ETR tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* juga dapat terjadi dari adanya transaksi yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau disebut dengan *tunneling incentive*. Menurut Putri et al., (2023), *tunneling incentive* adalah kegiatan pengalihan harta dan pembagian keuntungan yang besar kepada pemegang saham mayoritas dengan tidak memperhatikan hak pemegang saham minoritas, namun saham minoritas tetap ikut menanggung biaya yang jumlahnya sama besar dengan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling* untuk mentransfer sementara asetnya ke anak perusahaan

untuk dapat mengurangi laba perusahaan yang akan berdampak pada pembagian dividen untuk pemegang saham minoritas.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4a) menyatakan bahwa hubungan istimewa yang ada pada Wajib Pajak Badan terjadi karena kepemilikan saham suatu badan sebesar 25% atau lebih (Hertanto et al., 2023). Adanya kegiatan *tunneling* sebagai faktor perusahaan melakukan *transfer pricing* didukung oleh penelitian Felentina (2023) dan W. C. Putri & Lindawati (2023), menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Azzuhriyyah & Kurnia (2023), *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat menjadi indikator perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. Menurut Tarmidi et al., (2023), *debt covenant* merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan risiko terhadap kepentingan kreditor seperti pinjaman yang bertambah, dividen yang berlebihan, atau membiarkan penurunan modal kerja dan kekayaan pemilik dibawah tingkat yang telah ditentukan.

Perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi akan cenderung menaikkan laba dengan menggunakan kebijakan akuntansi untuk dapat melonggarkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis sehingga perusahaan akan melakukan *transfer pricing* untuk menaikkan laba dengan memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan (Brigita, 2022).

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Hartika & Rahman (2020) dan Putri & Simanjuntak (2023), bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, namun pada penelitian Tarmidi et al., (2023) dan Karisman et al., (2023), menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai variabel yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*. Penulis meneliti dengan judul **“Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
2. Apakah *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
3. Apakah *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?
4. Apakah *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap *Transfer Pricing*.
2. Untuk menguji pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*.
3. Untuk menguji pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*.
4. Untuk menguji pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive*, dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* khususnya pada perusahaan sektor energi di Indonesia serta sebagai referensi dalam mempertimbangkan kebijakan perusahaan.

b. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi para investor untuk pengambilan keputusan dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan khususnya yang berskala multinasional.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat peraturan mengenai kebijakan *transfer pricing* di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *transfer pricing* yang terjadi dalam suatu perusahaan.
- b. Para peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi yang akan digunakan mengenai *transfer pricing*.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. Maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan *Transfer Pricing, Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Debt Covenant*, penelitian terdahulu yang menunjang judul penelitian, kerangka konseptual serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, model konseptual penelitian, definisi operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan atas hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya serta bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan.